

SERAPAN BELANJA APBD MUNA BARAT PER APRIL 2024 CAPAI 12,5 PERSEN



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/458403/serapan-belanja-apbd-mubar-per-april-2024-capai-125-persen>

Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara hingga April 2024 ini baru mencapai 12,5 persen.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Mubar La Ode Muhammad Taslim di Laworo, Rabu mengatakan serapan anggaran 12,5 persen tersebut merupakan realisasi belanja untuk beberapa kegiatan seperti belanja gaji pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja Alokasi Dana Desa (ADD).

“Serapan anggaran 12,5 persen dari total APBD Mubar sebesar Rp762,6 miliar. Realisasi belanja ini termasuk masih rendah,” sebut Muhammad Taslim. Menurut dia, rendahnya serapan anggaran ini disebabkan belanja modal hingga kini masih utuh. Ia memperkirakan serapan belanja APBD Mubar akan mengalami peningkatan signifikan ketika sudah memasuki bulan Juni dan Juli 2024. Sebab kata Taslim, proses lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada bulan tersebut telah selesai dilakukan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/458403/serapan-belanja-apbd-mubar-per-april-2024-capai-125-persen>, “Serapan belanja APBD Mubar per April 2024 capai 12,5 persen”, tanggal 24 April 2024; dan

2. <https://sultra.wahananews.co/utama/serapan-apbd-muna-barat-sultra-hingga-april-2024-baru-125-IvoBTeP7NP>, “Serapan APBD Muna Barat Sultra hingga April 2024 Baru 12,5%”, tanggal 23 April 2024.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
 - c. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - d. Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, meliputi:
 - a) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b) prinsip penyusunan APBD;
 - c) kebijakan penyusunan APBD;
 - d) teknis penyusunan APBD; dan
 - e) hal khusus lainnya.
 - e. Pasal 2 angka 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - f. Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:
 - a) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;
 - b) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan

- c) mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.